



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 002/HK.01.01/K.Kab..PA-07/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Jayapura, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.850.000,- /bulan
2. Pembina : Rp. 1.600.000,- /bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.350.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 1.100.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 01 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**



ZACHARIAS Y. RUMBEWAS, SH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

NOMOR : 002/HK.01.01/K.Kab..PA 07/10/2022

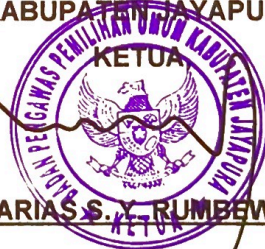
TANGGAL : 01 OKTOBER 2022

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU
PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Zacharias S.Y. Rumbewas, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura	Penasehat
2.	Fredrickus W. A. Maclarimboen, S.IK., MH	Kapolres Jayapura	Penasehat
3.	Lukas Alexander Sinuraya, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Penasehat
4.	Seprianti E. Pandi, M.Pd.K	Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura	Pembina
5.	Joni Samonsabra , SH., MH	Waka Polres Kabupaten Jayapura	Pembina
6.	Dany Rumaikewi, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Jayapura	Pembina
7.	Nasarudin Sili Luli, SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	Muhammad Rizka, S.T.K., S.IK	Kasat Reskrim Polres Jayapura	Koordinator
9.	Marvie de Queljoe, SH	Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Zacharias S.Y. Rumbewas, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota
2.	Nasarudin Sili Luli, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Seprianti E. Pandi, M.Pd.K	Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota

4.	Alfred Saul Deda, SE., M.Pd	Koorsek Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Linawanty T. Haro, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Aliapsyi Ade Seberan, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Helmis, S.Ap	Staf Bawaslu Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Wilsan Muslim, SH	Penyidik	Anggota
9.	Randi R. Rumanov, SH	Penyidik	Anggota
10.	Jamaludi	Penyidik	Anggota
11.	Rahmat, SH	Penyidik	Anggota
12.	Thimotius E. Yohanis, SH	Penyidik	Anggota
13.	Rahmat Purwadi	Penyidik	Anggota
14.	Achmad Kobarubun, SH	Jaksa	Anggota
15.	Victor Maurid Suruan, SH	Jaksa	Anggota
16.	Jane Sabatris Waromi, SH	Jaksa	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**



ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, SH